

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap PT. Tirta Mas Jaya selaku Tertanggung dalam sengketa klaim asuransi diberikan melalui perlindungan hukum kontraktual dan perlindungan hukum yudisial. Perlindungan hukum kontraktual terdapat dalam Polis Asuransi *Property All Risk Policy* No.: 1018010917000351, Polis Asuransi memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban bagi Tertanggung dan Penanggung sehingga mengikat pada asas *pacta sunt servanda* sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Perlindungan hukum yuridis diberikan kepada PT. Tirta Mas Jaya melalui jalur litigasi dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 748/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim menyatakan PT. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia telah melakukan wanprestasi dan menghukum untuk membayarkan ganti kerugian. Peranan OJK dalam pengawasan dan pemberian sanksi serta peran LPS dalam menjamin simpanan menjadi bentuk perlindungan hukum regulatif.
2. Akibat hukum terhadap penolakan sisa pembayaran klaim asuransi oleh PT. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia terhadap PT. Tirta Mas Jaya dinilai sebagai bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Akibat hukum dari wanprestasi adalah kewajiban bagi PT. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia selaku Penanggung membayar kerugian sisa klaim asuransi sebesar Rp 54.109.003.587,- dan ganti rugi

kehilangan pendapatan sebesar Rp 3.000.000.000,- di setiap bulannya secara pro rata sejak November 2020 hingga dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan/atau hingga Penanggung melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan putusan perkara *a quo* yang diputus pada 13 November 2024. Putusan Pengadilan perkara *a quo* memberikan konsekuensi hukum yang bersifat represif terhadap para pihak dalam asuransi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Tertanggung dan penegakan prinsip keadilan kontraktual dalam melaksanakan perjanjian.

B. Saran

1. Calon Tertanggung perlu lebih cermat dan selektif dalam memilih Perusahaan Asuransi yang memiliki *track record* yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan klaim asuransi. Calon Tertanggung diharapkan dapat melaksanakan prinsip *Utmost Good Faith* sebagaimana Pasal 251 KUHD untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum.
2. Perusahaan Asuransi perlu memperhatikan hak dan kewajiban dalam hubungan hukumnya menurut Polis Asuransi serta berhati-hati dalam menyatakan penolakan klaim asuransi, karena tiap-tiap perjanjian yang disepakati akan mengikat sebagaimana asas *Pacta Sunt Servanda*. Penolakan klaim asuransi tanpa adanya pelanggaran dari pihak Tertanggung dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.